

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAN

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PEMBERIAN DATA BADAN HUKUM DAN BADAN USAHA DALAM RANGKA
PENANGANAN TINDAK PIDANA YANG MELIBATKAN KORPORASI

Nomor: PKS/21/VII/2022

Nomor: AHU.HH.04.02-3

Pada hari Kamis, tanggal empat belas, bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- KOMISARIS JENDERAL POLISI Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H., M.H.** : Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/1652/VII/HUK.8.1.1./2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- CAHYO R. MUZHAR, S.H., LL.M.** : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 136/TPA Tahun 2018 tanggal 2 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unsur pelaksana yang bertugas membantu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor: M-HH-01.05.05 TAHUN 2020 dan NK/3/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang Optimalisasi Tugas, Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna pemberian data badan hukum dan badan usaha dalam rangka penanganan tindak pidana yang melibatkan korporasi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini meningkatkan kerja sama dan sinergisitas dalam rangka penanganan tindak pidana yang melibatkan korporasi sehingga terwujudnya kepastian hukum dan berkeadilan.

Pasal

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:
 - a. mekanisme pemberian akses data terkait Badan Hukum dan Badan Usaha pada Sistem AHU *Online*;
 - b. pemanfaatan data Badan Hukum dan Badan Usaha pada Sistem AHU *Online*; dan
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Perseroan Terbatas;
 - b. Yayasan; dan
 - c. Perkumpulan.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Persekutuan perdata;
 - b. Persekutuan firma; dan
 - c. Persekutuan komanditer.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan akses data badan hukum dan badan usaha pada Sistem AHU *Online* sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka penanganan tindak pidana yang melibatkan korporasi melalui fasilitas *web service* yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Data Badan Hukum dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data transaksi terakhir dengan elemen data meliputi:
 - a. nama badan hukum atau badan usaha;
 - b. nomor dan tanggal akta notaris;
 - c. nomor dan tanggal surat keputusan/surat penerimaan pemberitahuan/surat keterangan terdaftar;
 - d. nama notaris;
 - e. pengurus, pembina, pengawas atau pemegang saham;
 - f. kegiatan;
 - g. kedudukan;
 - h. modal; dan
 - i. pemilik manfaat.

(4) Penggunaan

- (4) Penggunaan fasilitas *web service* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses dengan menggunakan user dan password yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) Permohonan Data Badan Hukum dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dimintakan dari Direktorat pada Bareskrim Polri dan Satuan Wilayah **PIHAK PERTAMA** melalui Dittipideksus Bareskrim Polri

Pasal 4

HAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. mendapatkan akses guna memanfaatkan data Badan Hukum dan Badan Usaha pada Sistem AHU *Online* melalui fasilitas *web service* untuk kepentingan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam rangka penanganan tindak pidana yang melibatkan korporasi;
 - b. memperoleh data Badan Hukum dan Badan Usaha pada Sistem AHU *Online* melalui fasilitas *web service*; dan
 - c. memperoleh bimbingan dan pelatihan terkait teknis penggunaan *web service* dalam Sistem AHU *Online* untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. menerima laporan penggunaan akses Sistem AHU *Online* secara periodik setiap semester;
 - b. mendapatkan informasi atau pengetahuan terkait dengan tindak pidana korporasi; dan
 - c. melakukan evaluasi atas penggunaan akses Sistem AHU *Online*.

Pasal 5**KEWAJIBAN****(1) PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. menjaga kerahasiaan data badan hukum dan badan usaha yang diperoleh dari Sistem AHU *Online* melalui fasilitas *web service*;
- b. memanfaatkan data badan hukum dan badan usaha pada sistem AHU *Online* dilaksanakan terpusat dalam rangka penanganan tindak pidana yang melibatkan korporasi yang dapat digunakan seluruh jajaran kepolisian melalui **PIHAK PERTAMA**;
- c. membuat laporan penggunaan akses data badan hukum dan badan usaha pada Sistem AHU *Online* secara periodik setiap semester kepada **PIHAK KEDUA** melalui korespondensi; dan
- d. memberikan informasi atau pengetahuan terkait dengan tindak pidana korporasi berdasarkan inisiatif **PIHAK PERTAMA** maupun permohonan **PIHAK KEDUA**;

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. menyediakan akses untuk pemanfaatan data Badan Hukum dan Badan Usaha pada Sistem AHU *Online* melalui fasilitas *web service* untuk kepentingan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan dalam rangka penanganan tindak pidana yang melibatkan korporasi;
- b. menyediakan data Badan Hukum dan Badan Usaha dalam Sistem AHU *Online* melalui fasilitas *web service*; dan
- c. memberikan bimbingan dan pelatihan terkait teknis penggunaan *web service* dalam Sistem AHU *Online* baik berdasarkan inisiatif **PIHAK KEDUA** maupun permohonan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6**PEJABAT PENGHUBUNG**

- (1) Pejabat Penghubung penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk para pejabat sesuai dengan ruang lingkup, peran, tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

(2) Pejabat

- (2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Pasal 7

BIAYA

Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada masing-masing **PIHAK** secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada **PARA PIHAK** untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan maupun peninjauan kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini akan dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat dengan alamat sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA**
Nama : Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus)
Bareskrim Polri
Alamat : Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110
e-mail : subdit3tppu.dittipideksus@polri.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta 12940
e-mail : humas@ahu.go.id
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada salah satu Pihak dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal



Pasal 12**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; atau
 - d. keadaan darurat yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Segala perubahan (adendum) dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13**PENUTUP**




Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H., M.H.
KOMISARIS JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA



CAHYO R. MUZHAR, S.H., LL.M.
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM


Pasal 12**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; atau
 - d. keadaan darurat yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Segala perubahan (adendum) dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.


PIHAK PERTAMA



The first party's signature is written in black ink over a purple circular stamp of the Indonesian National Police (Kepolisian Negara Republik Indonesia). The stamp contains the text 'KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA' and 'KOMISARIS JENDERAL POLISI'. A 20,000 Rupiah revenue stamp (Meterai Tempel) is also present, with the serial number 91771AJX702526091.

Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H., M.H.
KOMISARIS JENDERAL POLISI

PIHAK KEDUA



The second party's signature is written in black ink over a blue circular stamp of the Directorate General of Administrative Law (Direktori Jenderal Administrasi Hukum Umum). The stamp contains the text 'DIREKTOR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM'.

CAHYO R. MUZHAR, S.H., LL.M.
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM